




BUKU PENILAIAN

MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN JALAN LAYANG DAN JEMBATAN

M.71PKJ00.001.1



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**

Jl. Sapta Taruna Raya No. 28 Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310

2021

PENJELASAN UMUM

Buku penilaian untuk unit kompetensi Menyiapkan Informasi dan Laporan Pelatihan dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (*exercise*) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini.

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi Menyiapkan Informasi dan Laporan Pelatihan.

Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

a. Tes Tertulis

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay tertutup, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subyektif penilai.

b. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan antara penilai dengan peserta uji/peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu orang.

2. Metoda Penilaian Keterampilan.

a. Tes Simulasi

Tes simulasi ini digunakan untuk menilai keterampilan dengan menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan (bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya.

b. Aktivitas Praktik

Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya.

3. Metoda Penilaian Sikap Kerja

a. Observasi

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENILAIAN TEORI.....	5
A. Lembar Penilaian Teori.....	5
B. Ceklis Penilaian Teori.....	6
BAB II CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA.....	7
LAMPIRAN.....	8
Lampiran 1 Kunci Jawaban.....	9

BAB I

PENILAIAN TEORI

A. Lembar Penilaian Teori

Unit kompetensi : Menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pekerjaan penilaian kegagalan bangunan Jalan Layang dan Jembatan

Pelatihan : Ahli Penilai Kegagalan bangunan Jalan Layang dan Jembatan
waktu :45 menit.

PETUNJUK UMUM

- Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan.
- Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan.
- Bacalah materi tes secara cermat dan teliti.

• Essay

Jawaban singkat dan jelas pada kertas yang tersedia.

1. Jelaskan peraturan perundang – undangan terkait sesuai dengan lingkup pekerjaan penilai kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan?
2. Jelaskan tujuan pembuatan daftar periksa peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur?
3. Jelaskan potensi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan?
4. Jelaskan cara menggunakan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan hasil identifikasi?
5. Jelaskan tujuan pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam penilaian kegagalan bangunan sesuai dengan prosedur?
6. Bagaimana cara menganalisis kesimpulan hasil evaluasi dan realisasi sesuai dengan kendala yang ada di lapangan?

B. Ceklis Penilaian Teori

No. KUK	No Soal	Kunci Jawaban	Jawaban Peserta	Nilai		Ket.
				K	BK	
	essay					
1.1	1	Lampiran 1				
1.2	2	Lampiran 1				
2.1	3	Lampiran 1				
2.2	4	Lampiran 1				
3.1	5	Lampiran 1				
3.2	6	Lampiran 1				

BAB. II
PENILAIAN SIKAP KERJA

CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA				
Menyiapkan Informasi dan Laporan Pelatihan				
INDIKATOR UNJUK KERJA	NO.KUK	K	BK	KET.
Dapat menjelaskan Peraturan perundang –undangan terkait sesuai dengan lingkup pekerjaan	1.1			
Dapat mengidentifikasi perundang-undangan yang akan digunakan sebagai referensi pasal-pasal nya sesuai dengan lingkup pekerjaan.	1.2			
Dapat mengidentifikasi perundang-undangan yang akan digunakan sebagai referensi pasal-pasal nya sesuai dengan lingkup pekerjaan.	2.1			
Dapat menjelaskan penggunaan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan hasil identifikasi	2.2			
Dapat memeriksa Pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam penilaian kegagalan bangunan sesuai dengan prosedur.	3.1			
Dapat menjelaskan kendala dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan	3.2			

Catatan :

.....

Tanda Tangan Peserta :

Tanda Tangan Instruktur :

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kunci Jawaban Penilaian Teori

No. KUK	No. Soal	Kunci Jawaban
1.1	1	<p>Peraturan perundang –undangan terkait sesuai dengan lingkup pekerjaan, a.l</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 2573) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626) 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan jalan.\ 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli Kegagalan Bangunan.

Modul Pelatihan Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan		Kode Modul
		M.71PKJOO.001.1
		<p>7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.</p> <p>8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Keprofesionalan Berkelanjutan pelaksanaan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan</p>
1.3	2	<p>Tujuan pembuatan daftar periksa peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur, antara lain :</p> <p>Supaya dapat diketahui dengan mudah dalam hal pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan, sehingga semua kegiatan pelaksanaan, prosedur dari ahli penilai kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan selalu mengacu dan berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pekerjaan tersebut.</p>
2.1	3	<p>Potensi kesulitan dan potensi bahaya pelaksanaan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan ialah antara lain :</p> <p>1. Analisis penyebab Kegagalan Bangunan paling sedikit dilaksanakan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membandingkan antara hasil pengujian dengan dokumen kontrak dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan; b. melakukan analisis perubahan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya Kegagalan Bangunan; dan c. melakukan analisis tingkat pemenuhan ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. <p>2. Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada Analisis penyebab kegagalan digunakan sebagai kesimpulan dalam menentukan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan.</p>
<p>Judul Modul: Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan penilaian kegagalan bangunan jalan layang dan jembatan</p> <p>Buku Penilaian</p>		<p>Halaman: 10 dari 11</p> <p>Versi: 2021</p>

2.2	4	Menjelaskan cara menggunakan sarana dan prasarana; Sarana dipakai sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan, sedang Prasarana adalah yang memfasilitasi sarana tersebut.
3.1	5	Penilaian Kegagalan Bangunan dilaksanakan dengan cara: a. dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan; b. identifikasi Kegagalan Bangunan; c. investigasi Kegagalan Bangunan; d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan; e. penilaian besaran ganti kerugian; f. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan; dan penyusunan dan penyampaian laporan
3.2	6	Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada analisis penyebab Kegagalan Bangunan digunakan sebagai kesimpulan dalam menentukan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan. Kesimpulan hasil evaluasi dan realisasi sesuai dengan kendala yang ada di lapangan dibuat,dengan urutan sebagai berikut,dengan membuat : 1.Hasil evaluasi 2.Hasil realisasi 3. Kendala yang ada di lapangan dan cara mengatasinya 4.Dibuat kesimpulan berdasarkan hal diatas